

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya fenomena baru yang bermula dari Cina Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian penyebarannya dengan cepat lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Dampak adanya corona virus 19 sangat banyak terjadi sampai dengan menutup sekolah untuk menghindari penyebaran virus covid 19 yang angka penyebarannya sangat cepat apabila bertatap muka atau berjabat tangan langsung dengan orang yang disekitar, dampak ekonomi juga terjadi dimana untuk menghindari angkat penularan dan angkat kematian. Pemerintah juga menerapkan peraturan untuk mencegah terjadi penularan covid 19, aturan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari keramaian seperti pasar dan mall.

Pengobatan untuk masyarakat sangat penting untuk mencegah angka kematian, selain itu untuk masyarakat yang sehat tetap mencari obat untuk mencegah terkena covid 19. Terdapat beberapa obat penanganan covid 19 yang banyak digunakan untuk membantu perawatan pasien positif covid 19 seperti obat azithromycin, paracetamol, dexamethazone.¹

Beberapa obat ini dikonsumsi untuk membantu meredakan gejala pada penderita covid 19 dan mempercepat proses penyembuhan, penimbunan obat yang dilakukan oleh PT.

¹<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/08/04/11050891/jditorsangk-a-kasus-penimbunan-obat-covid-19-komisaris-utama-pt-asa> <diunduh pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 13.07 WIB

ASA pada tanggal 5 juli 2021 di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian mengungkapkan bahwa ditemukan ribuan obat-obatan mengenai penanganan Covid 19 yang diyakini disimpan di gudang obat PT. ASA.² Obat yang diperlukan oleh masyarakat dan untuk penanganan covid 19 dan penularan covid 19 beberapa obat seperti azithromycin, paracetamol 500 miligram, dexamethazone 0,5 milligram. Kasus penimbunan obat covid 19 ini terungkap pada saat polisi menggrebek sebuah ruko di kalidares, jakarta barat yang menjadi tempat penimbunan obat covid 19 dalam penggrebakan, polisi menemukan obat 730 dus Azitromisin dihidrat 500 miligram, 511 dus Grathazon Dexamethasone 0,5 miligram, 1.765 dus Grafadone Paracetamol 500 miligram, 850 dus obat batuk dan pilek Intunal X. Selain itu menemukan beberapa obat lainnya seperti paracetamol. Polisi menetapkan Pelaku yaitu Y selaku direktur PT. ASA dan S selaku komisaris PT. ASA sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut sangat menyayangkan karena pada saat kondisi seperti saat ini masyarakat sangat memerlukan obat-obatan untuk penyembuhan yang bergejala covid 19 maupun yang sudah terpapar covid 19. Kejahatan yang terjadi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi menimbulkan kejahatan baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Dalam perdagangan besar farmasi peraturan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1148/Menkes/Per/2011 tentang perdagangan besar farmasi, PT ASA seharusnya mendistribusikan obat kepada apotek dan rumah sakit namun PT. ASA dengan alasan barang tidak ada atau tidak tersedia sampai terjadi penimbunan obat dan menjual obat membeli harga eceran tertinggi, Jadi berdasarkan permintaan customer permintaan apotek meminta obat dan undangan BPOM zoom meet dan menanyakan stok obat covid ini yang selalu dijawab tidak ada dan tidak dilaporkan tidak kooperatif dalam pelaporan, unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakbar Periksa Y Dalam Kasus Penimbunan Obat.

² <https://m.liputan6.com/news/read/4620339/top-3-news-timbun-obat-covid-19-2-bos-perusahaan-di-jakbar-jadi-tersangka> <diunduh pada tanggal 24 Juli Tahun 2022, pukul 20.40 WIB>

Penanganan kasus penimbunan obat covid 19 saat ini terjadi pada situasi negara Indonesia sedang menghadapi wabah penyakit Covid 19 dimana masyarakat yang saat ini masih membutuhkan obat-obatan untuk pengobatan masyarakat yang terpapar covid 19 dan Obat-obatan untuk memperkuat daya tubuh masyarakat. Akibat penimbunan obat-obatan yang dilakukan oleh PT ASA dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dampak negatif bagi masyarakat dan negara, obat menjadi langka dan harga dipasaran melonjak tinggi sehingga meresahkan masyarakat yang membutuhkan.

Pada saat Pandemi covid 19 obat-obatan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang, obat-obatan tersebut sangat dibutuhkan dalam penyembuhan gejala virus corona atau covid 19. Saat meningkatnya kasus covid 19, obat-obatan menjadi kebutuhan yang sangat sulit dicari dan didapatkan untuk menanggulangi Covid 19 tersebut, karena pada saat meningkatnya kasus penderita covid 19 terjadi peningkatan permintaan yang dimana obat-obatan tersebut menjadi sulit untuk didapatkan karena terjadi kelangkaan barang karena banyaknya permintaan dan juga pengiriman barang dari luar negeri yang pada saat ini sedang sulit dalam hal pengirimannya menjadi memperlambat para produsen atau pelaku usaha untuk menyediakan kembali obat-obatan.³ Para pelaku yang curang mereka dengan melakukan penimbunan dan menjual obat melebihi harga eceran tertinggi, harga obat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus 19 (Covid 19).

Beberapa undang-undang yang sudah diberikan kepada pelaku yang menimbun obat covid 19, pada pasal 107 jo pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perdagangan, pasal 62 ayat (1)

³ Tiya Nur'aini & Ariawan Gunadi, *Peranan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Inflasi Harga Obat Selama Pandemi Covid 19*, *jurnal hukum adigama* Volume 4 Nomor 2, Desember 2021 hlm. 34-50

jo pasal 10 Undang-Undang Perlindungan konsumen dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Namun ketentuan di dalam Undang-Undang yang sudah diatur diatas tidak ada yang mengatur tentang penimbunan obat. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tidak mengatur tentang obat namun hanya mengatur berupa air mineral, bawang putih, bawang, kacang hijau, kacang tanah dan lain-lain. Penimbunan/penyimpanan obat tidak boleh lebih dari standart mutu dan harus segera di distribusikan, yang dilakukan PT. ASA melebihi dari standard mutu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, peraturan yang mengatur tentang standar mutu itu merupakan peraturan mengenai penyimpanan Obat-obat harus sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasia di Apotek dalam aturan yang ada pada peraturan pelayanan kefarmasian obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik, semua obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga menjamin keamanan dan stabilitasnya. Keberadaan korporasi seringkali diikuti dengan pelanggaran atau bahkan perbuatan melawan hukum, termasuk pelanggaran hukum pidana. Contoh tindak pidana yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan misalnya adalah perusahaan seperti mencemari lingkungan, melakukan transaksi bisnis yang tidak sehat, atau bahkan melakukan tindak pidana di bidang ekonomi seperti Tindak pidana korupsi atau pencucian uang (pasif bahkan aktif) yang tidak hanya merugikan individu atau masyarakat secara luas, tetapi juga dapat merugikan negara.⁴

⁴ Ikka puspitasi, Erdiana Devintawati, “*Urgensi pengaturan kejahatan korporasi dalam pertanggung jawaban korporasi menurut RKUHP*”, jurnal fakultas hukum, Vol. 20 No. 2, Agustus 2018., hlm 239

1.2 Rumusan Masalah

Dengan konteks yang telah penulis atur di atas, masalah utama dari penelitian ini adalah:

Apakah penimbunan obat penanganan covid 19 yang dilakukan oleh PT.ASA masa pandemi merupakan perbuatan pidana ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat tindak pidana dalam peristiwa penimbunan obat selama masa pandemi. Tujuan tersebut mengharuskan untuk mengetahui peraturan yang tepat untuk pertanggungjawaban pidana pada perbuatan penimbunan obat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari skripsi ini teoritis (untuk mengetahui apakah perbuatan penimbunan obat termasuk tindak pidana) dan praktis (memberikan pertimbangan pada penimbunan obat masa pandemi).

1.5 Keaslian Penelitian

Guna memperlihatkan atau menunjukkan keaslian dari penelitian skripsi ini tentang, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda.

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Pembeda
1.	Cornelia dewi anggraini	Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi di saat pandemi covid 19 berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Fakultas hukum universitas taramangara	Penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi disaat pandemi covid 19 berdasarkan undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini lebih menekankan pada undang- undang perlindungan konsumen asas untuk melindungi konsumen dan juga memberikan kepastian hukum

				sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas penimbunan obat dapat ditindak pidana atau tidak berdasarkan Undang-undang wabah penyakit menular, Hukum Perlindungan Pelanggan, Hukum
--	--	--	--	--

				Kesehatan, Hukum Karantina Kesehatan, Hukum Perdagangan.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan ini menggunakan cara dengan meneliti bahan pustaka data primer dan literatur terkait dengan masalah yang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini dilakukan guna

⁵ Jonadi Efendi, *metode penelitian hukum*, (Jakarta;Kencana, 2016) hlm. 16.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus dengan penimbunan obat covid 19.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dalam artian mempunyai otoritatif. Ada pula bahan hukum yang dipakai ialah :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pasal 5 jo pasal 14
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 10 jo pasal 62
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 jo pasal 196
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 29 jo pasal 107
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantina Kesehatan
- f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019

Tentang Pedoman Teknis cara Distribusi Obat yang baik.

- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19)

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran terhadap hukum dan peraturan terkait erat dengan ojek atau masalah utama untuk menyiapkan dan melengkapi dokumentasi hukum yang diperlukan untuk penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dianalisis untuk mendapatkan sebuah konkluksi dalam menemukan kesesuaian suatu peraturan yang tepat terhadap pihak yang melakukan penimbunan obat covid 19 dimasa pandemi yang sangat merugikan masyarakat dan negara.